



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bintan Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
2. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disingkat LKPP, adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
8. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran APBN/APBD Kabupaten Bintan;
9. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
11. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP, adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bintan yang bersifat permanen melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
12. Pejabat Pengadaan adalah personil Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung;
13. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa;

14. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa;
15. Layanan Pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menyusun Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan ULP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Layanan

Pasal 4

- (1) ULP memberikan layanan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari APBD/APBN;
- (2) Layanan yang diberikan oleh ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode :
 - a. Pelelangan/seleksi/E-tendering;
 - b. Penunjukan Langsung;
 - c. E-Purchasing;
 - d. Kontes/Sayembara.

Bagian Kedua

Tahap Persiapan

Pasal 5

- (1) PA melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran SKPD;
- (2) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan ULP Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing SKPD secara terbuka kepada masyarakat luas setelah APBD dibahas atau disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bintan;

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang berisi :
 - a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
 - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. lokasi pekerjaan; dan
 - d. perkiraan besaran biaya.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE;
- (5) SKPD mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) PPK menyampaikan surat permohonan untuk dilaksanakan proses pemilihan Penyediaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP melalui Sekretaris ULP dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Foto Copy SK penunjukan PPK;
 - b. Foto Copy DPA/DIPA yang terkait pekerjaan;
 - c. Penetapan HPS, Spesifikasi Teknis, dan Kerangka Acuan Kerja yang ditandatangani PPK;
 - d. Penetapan Draft Kontrak yang terdiri dari :
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap dan *softcopy*.
- (3) Sekretaris ULP setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kemudian memeriksa kelengkapan berkas dengan dibantu oleh koordinator dibawah fungsi kesekretariatan ULP.
- (4) Terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap maka Sekretaris ULP segera menyampaikan dokumen tersebut kepada Kepala ULP.
- (5) Terhadap dokumen yang dinyatakan tidak lengkap maka Sekretaris ULP segera mengembalikan dokumen tersebut kepada PPK untuk dilaksanakan perbaikan maksimal 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Setelah menerima dokumen yang dinyatakan lengkap, Kepala ULP mendisposisikan kepada pokja ULP melalui Sekretaris ULP untuk segera diproses lebih lanjut.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima disposisi dari Kepala ULP melalui Sekretaris ULP, pokja ULP bersama PPK segera melaksanakan pengkajian ulang terhadap rencana umum pengadaan yang meliputi :
 - a. Kebijakan umum pengadaan;
 - b. Rencana penganggaran dan biaya;
 - c. KAK dan spesifikasi teknis;
 - d. Penetapan Produk Dalam Negeri.
- (2) Berdasarkan hasil kaji ulang yang dituangkan dalam berita acara :
 - a. Apabila PPK dan Pokja ULP sepakat untuk menerima rencana umum pengadaan tersebut, maka proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tersebut segera dilanjutkan;
 - b. Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Pokja ULP terkait rencana umum pengadaan maka PPK mengajukan ini kepada PA/KPA untuk permasalahan diputuskan;
 - c. Keputusan PA/KPA harus sudah diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pengkajian ulang rencana umum pengadaan dan bersifat final.

Bagian Keempat

Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Pokja ULP menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan peninjauan ulang rencana umum pengadaan jika tidak ada perubahan, atau sejak ditetapkannya oleh PA/KPA jika dalam peninjauan tersebut terdapat perubahan/perbedaan pendapat antara pokja dengan PPK;
- (2) Setelah menetapkan Dokumen Pengadaan, paling lama 2 (dua) hari kerja Pokja ULP harus segera memulai pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa pada LPSE;
- (3) Pokja ULP melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa menggunakan sistem pengadaan secara elektronik pada LPSE sesuai jenis aplikasi yang tersedia;
- (4) Sesuai jenis Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan, Pokja ULP membuat Berita Acara :
 - a. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) untuk pekerjaan konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya;
 - b. Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) untuk jasa konsultansi.

- (5) Mekanisme penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) kepada PPK adalah :
 - a. Pokja ULP menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) kepada ketua ULP melalui Sekretaris ULP;
 - b. Sekretaris ULP mengarsipkan berkas menyiapkan draft surat pengantar yang akan ditandatangani oleh Ketua ULP.
- (6) Apabila PPK sepakat dengan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP, PPK segera menerbitkan SPPBJ;
- (7) Apabila PPK tidak sepakat dengan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP maka diserahkan kepada PA/KPA untuk diputuskan.

Pasal 10

Bagan alur Standar Operasional Prosedur ULP sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 Juni 2014

BUPATI BINTAN,

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

ttd

LAMIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 30
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BINTAN
ttd
II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003